



**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT BANK INA PERDANA Tbk**

**Nomor: 60.-**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua). —

-Pukul 12.15 (dua belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. —

-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** —

**Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, —

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —

-**Tuan DANIEL BUDIRAHAYU**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-10-1952 (sebelas – Oktober seribu sembilan ratus lima puluh dua), Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta — Barat, Green Garden Blok A-2/12.A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, — Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Nomor Induk Kependudukan: — 3173051110520003; —

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu —

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT BANK** —

**INA PERDANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan**, yang perubahan seluruh —

anggaran dasar dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan perubahan status —

Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal —

09-09-2013 (sembilan September dua ribu tiga belas) nomor: 31, dibuat dihadapan —

**EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, —

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat —

Keputusannya tanggal 23-09-2013 (dua puluh tiga September dua ribu tiga belas) —

nomor: AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013, kemudian diubah dengan: —

-akta tanggal 23-04-2014 (dua puluh tiga April dua ribu empat belas) nomor: 66, —

dibuat dihadapan **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum**, —

**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, pemberitahuan —

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik .



Indonesia tanggal 25-04-2014 (dua puluh lima April dua ribu empat belas) nomor: —  
AHU-00840.40.21.2014; \_\_\_\_\_

-akta tanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas) nomor: 49, —  
dibuat dihadapan EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, \_\_\_\_\_  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, pemberitahuan —  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem \_\_\_\_\_  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik —  
Indonesia tanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni dua ribu lima belas) nomor:  
AHU-AH.01.03-0946597; \_\_\_\_\_

-akta tanggal 03-05-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh belas) nomor: 23, dibuat \_\_\_\_\_  
dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya —  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian .  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 04-05-2017 .  
(empat Mei dua ribu tujuh belas) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0133241 dan .  
nomor: AHU-AH.01.03-0133242; \_\_\_\_\_

-akta tanggal 16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: 07, —  
dibuat dihadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota \_\_\_\_\_  
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri \_\_\_\_\_  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya —  
tanggal 10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor: \_\_\_\_\_  
AHU-0039199.AH.01.02.TAHUN 2021, pemberitahuan perubahan anggaran dasar —  
dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum —  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal  
10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu) berturut-turut nomor: \_\_\_\_\_  
AHU-AH.01.03-0427328 dan nomor: AHU-AH.01.03-0427329; \_\_\_\_\_

-terakhir diubah dengan akta tanggal 08-02-2022 (delapan Pebruari dua ribu dua —  
puluh dua) nomor: 11, dibuat dihadapan saya, Notaris pemberitahuan perubahan —  
anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, —  
keduanya tanggal 16-02-2022 (enam belas Pebruari dua ribu dua puluh dua) \_\_\_\_\_

berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0103367 dan nomor: AHU-AH.01.03-0103376;  
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta \_\_\_\_\_  
tanggal 03-09-2021 (tiga September dua ribu dua puluh satu) nomor: 01, dibuat \_\_\_\_\_  
dihadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi \_\_\_\_\_  
Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di \_\_\_\_\_  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi \_\_\_\_\_  
Manusia Republik Indonesia tanggal 16-09-2021 (enam belas September dua ribu --  
dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0449441 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih  
dahulu: \_\_\_\_\_

-bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03-06-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua), \_\_\_\_\_  
bertempat di Gedung Ariobimo Sentral, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta ---  
12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya  
disebut "**Rapat**"). \_\_\_\_\_

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, \_\_\_\_\_  
tertanggal 03-06-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua) nomor: 04. \_\_\_\_\_

-bahwa untuk maksud penyelenggaraan Rapat telah dilakukan: \_\_\_\_\_

-**Pemberitahuan** kepada OJK sesuai Surat Perseroan tanggal **20-04-2022 (dua** \_\_\_\_\_  
**puluh April dua ribu dua puluh dua)** dan \_\_\_\_\_

-**Pengumuman** pada tanggal **27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua** \_\_\_\_\_  
**puluh dua)** dalam Situs Web Bursa Efek, Situs Web KSEI serta Situs Web Perseroan  
dan, \_\_\_\_\_

-**Pemanggilan** pada tanggal **12-05-2022 (dua belas Mei dua ribu dua puluh dua)** ---  
dalam Situs Web Bursa Efek, Situs Web KSEI serta Situs Web Perseroan. \_\_\_\_\_

-bahwa untuk menyelenggarakan Rapat, ketentuan kuorum untuk Mata Acara Rapat Kesatu  
berlaku ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yaitu harus dihadiri atau \_\_\_\_\_  
diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah --  
yang telah dikeluarkan Perseroan, dan untuk Mata Acara Kedua berlaku ketentuan Pasal 12  
ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yaitu harus dihadiri atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua ---  
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan \_\_\_\_\_

Perseroan. \_\_\_\_\_  
-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **5.642.589.513** (lima - miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima - ratus tiga belas) saham atau mewakili **95,04%** (sembilan puluh lima koma nol empat - persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. \_\_\_\_\_

Dengan demikian sesuai dengan pasal-pasal yang disebutkan tadi Rapat ini telah memenuhi kuorum. \_\_\_\_\_

-bahwa mata acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir adalah: \_\_\_\_\_

1. *Persetujuan Rencana Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas IV* — (“PUT IV”) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). \_\_\_\_\_
2. *Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.* \_\_\_\_\_

-bahwa Rapat tersebut telah mengambil 2 (dua) keputusan dan penghadap hendak \_\_\_\_\_ menyatakan dalam akta notaris dari keputusan pada butir 2 tersebut dengan akta ini. \_\_\_\_\_

-bahwa keputusan semacam itu memerlukan persetujuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait. \_\_\_\_\_

-bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan pada butir 2 sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- a. *Menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.* \_\_\_\_\_
- b. *Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pasal 3 - anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.* \_\_\_\_\_

*Sehubungan dengan hal-hal tersebut dia atas, maka Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:* \_\_\_\_\_

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah: \_\_\_\_\_  
Menjalankan usaha di bidang perbankan (bank umum) sesuai dengan \_\_\_\_\_  
ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. \_\_\_\_\_
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yang dimaksud dengan ayat 1 -  
Pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: —  
-Bank Umum Konvensional (KBLI 64121) mencakup kegiatan usaha bank —  
secara konvensional, meliputi: \_\_\_\_\_
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa \_\_\_\_  
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk —  
lainnya yang dipersamakan dengan itu; \_\_\_\_\_
  - b. memberikan kredit; \_\_\_\_\_
  - c. menerbitkan surat pengakuan hutang; \_\_\_\_\_
  - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk \_\_\_\_\_  
kepentingan dan atau perintah nasabahnya: \_\_\_\_\_
    - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank \_\_\_\_  
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan \_\_\_\_  
dalam perdagangan surat-surat dimaksud; \_\_\_\_\_
    - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa —  
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan —  
surat-surat dimaksud; \_\_\_\_\_
    - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; \_\_\_\_
    - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); \_\_\_\_\_
    - v. Obligasi; \_\_\_\_\_
    - vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan \_\_\_\_\_  
perundang-undangan yang berlaku; \_\_\_\_\_
    - vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan \_\_\_\_\_  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; \_\_\_\_\_
  - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk \_\_\_\_\_  
kepentingan nasabah; \_\_\_\_\_

- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan — dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana — telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. —
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan — perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. —
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. —
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan — suatu kontrak. —
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya — dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. —
- k. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan — atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya — kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib — dicairkan secepatnya. —
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali — amanat. —
- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain — berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan — oleh yang berwenang. —
- n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan — yang ditetapkan oleh yang berwenang. —
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain — di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, — perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan — penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang — berwenang. —
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi — akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan — prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya — dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. —
- q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun —

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana —  
pensiun yang berlaku. \_\_\_\_\_

r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —

3. Bank Umum Swasta Devisa: \_\_\_\_\_

Melakukan usaha kegiatan Bank yang dimiliki oleh swasta yang memperoleh —  
surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha  
perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan —  
dengan pihak luar negeri, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya. —

-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan \_\_\_\_\_  
dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan atas perubahan —  
pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada karyawan saya, Notaris, untuk \_\_\_\_\_  
mendapat persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar tersebut dari Kementerian —  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan dan/atau \_\_\_\_\_  
penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna memperoleh \_\_\_\_\_  
persetujuan itu, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani \_\_\_\_\_  
permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan —  
segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan. \_\_\_\_\_

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin —  
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan —  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan \_\_\_\_\_  
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. \_\_\_\_\_

**DEMIKIANLAH AKTA INI** \_\_\_\_\_

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada —  
bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 12.25 (dua belas lewat dua puluh lima —  
menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: \_\_\_\_\_

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal —  
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat —  
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, —  
Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojongsgede, Nomor —

Induk Kependudukan: 3201134708640001; \_\_\_\_\_

2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965—  
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di —  
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, —  
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: \_\_\_\_\_  
3273262305650002; \_\_\_\_\_

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, -  
yang saya Notaris kenal. \_\_\_\_\_

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua) —  
orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, —  
2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris. \_\_\_\_\_

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

**-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** \_\_\_\_\_

Notaris Jakarta



22 JUN 2022

**LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn**